

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
Kelurahan Penjaringan

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /

Kelurahan Penjaringan

Standar Pelayanan Penerbitan KTP-el WNI

No. SK : 8 TAHUN 2022

Persyaratan

1. WNI KTP-el Baru = Telah berusia 17 tahun/sudah kawin/pernah kawin; dan Fotokopi KK.
2. Pindah, Perubahan Data, Rusak/Hilang untuk WNI = KTP-el lama, Surat Keterangan Pindah WNI (jika terjadi pindah datang), Kutipan Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kematian/Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta Percerian (jika terjadi perubahan data), KTP-el rusak Pemohon (jika KTP-el rusak), Surat kehilangan dari kepolisian yang berlaku maksimal 14 hari (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mencetak KTP-el
4. Petugas loket menyerahkan KTP-el kepada pemohon
5. Pemohon menerima KTP-el

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor Jakarta Utara 021-43938775 / 085891710621, Nomor Fax 021-4357508, Email dukcapil.jakut@gmail.com, Kotak saran dan pengaduan